

## V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulannya sebagai berikut:

1. Pusat PVT adalah lembaga pemerintahan yang berada di bawah lingkungan Departemen Pertanian RI yang berperan melakukan pengawasan dan pengelolaan PVT. Pusat PVT bertujuan untuk mendorong kegiatan perakitan varietas baru yang bernilai komersial melalui peningkatan pelayanan perlindungan varietas tanaman. Pusat PVT juga berperan aktif dalam mewujudkan pelayanan PVT yang cepat, tepat dan akurat dengan program kerja pengembangan pelayanan administrasi PVT, pengembangan pelayanan teknis PVT dan pengembangan pelayanan hukum PVT;
2. Berdasarkan Kepmentan Nomor 442/Kpts/HK.310/7/2004 Tentang Syarat dan Tatacara Permohonan dan Pemberian Hak PVT, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan hak PVT adalah mengajukan permohonan hak secara tertulis kepada kantor Pusat PVT. Setelah segala formulir dan syarat-syarat pendaftaran lengkap maka akan memasuki tahap pengumuman yang disertai dengan perlindungan sementara. Jika tidak terdapat masalah pada varietas pada saat pengumuman, maka varietas dapat memasuki tahap pemeriksaan substansi atau dikenal dengan uji substansi atau uji BUSS selama kurang lebih 24 bulan. Jika setelah uji substansi varietas dinyatakan memenuhi kriteria BUSS, maka varietas berhak mendapatkan PVT dan pemohon berhak mendapatkan hak-hak PVT. Adapun varietas yang tidak

memenuhi persyaratan maka permohonan hak PVT akan ditolak. Dengan demikian terdapat akibat hukum yang timbul dengan adanya pengajuan permohonan hak PVT, yaitu diterima atau ditolaknya permohonan.

3. Permohonan hak yang memenuhi syarat yang ditentukan maka berakibat hukum bagi pemohonnya adalah permohonan diterima dan akan memperoleh hak PVT atas varietas tanaman hasil pemuliaan. Sedangkan permohonan yang tidak memenuhi syarat berakibat hukum ditolaknya permohonan dan pemohon tidak berhak atas perlindungan hukum terhadap varietas tanamannya. Namun jika ditolak, pihak pemohon dapat mengajukan banding ke Komisi Banding PVT, yang kemudian keputusan Komisi Banding PVT bersifat final dan mengikat.